

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kubah Surgi Mufti merupakan sebutan pada sebuah makam dari salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap syiar agama Islam terutama di wilayah Kota Banjarmasin bernama Jamaluddin Al-Banjari. Beliau lahir pada tahun 1238H (1817M) dan meninggal pada 8 Muharram 1348H (16 Juni 1929M). Jamaluddin Al-Banjari lebih sering dikenal dengan sebutan Tuan Guru Surgi Mufti setelah pada tahun 1314H (1898M) diangkat menjadi seorang mufti yaitu orang-orang yang berwenang membuat Undang-Undang Syariah pada saat itu. Makam beliau beralamat di Jalan Sungai Jingah No. 35, RT. 05/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Di bagian belakang kubah terdapat sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal langsung dari Jamaluddin Al-Banjari bersama keluarga beliau semasa hidup. Sedangkan dibagian depan kubah terdapat sebuah masjid bernama Masjid Bani Arsyadi yang juga dibangun secara langsung oleh Tuan Guru Surgi Mufti. Hingga saat ini rumah, masjid, dan kubah tersebut masih dijaga secara turun-temurun oleh keturunan Tuan Guru Surgi Mufti yang pada masa sekarang dikelola oleh dua orang sebagai juru pelihara yaitu Yul Hidayat dan anaknya Muhammad

Aulia Ramadan. Terdapat pula dua UMKM yang rutin berjualan setiap hari di Kubah Surgi Mufti.

2. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara terkait dengan destinasi wisata di Kubah Surgi Mufti dengan bahan tinjauan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah maka terdapat beberapa data yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.

1. Juru Pelihara Kubah Surgi Mufti I

Identitas Informan

Nama: Yul Hidayat

Umur: 53 Tahun

Alamat/Asal: Jalan Sungai Jingah No. 35, RT. 05/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat

Bapak Yul Hidayat menyebutkan bahwa Kubah Surgi Mufti dapat memberikan kemaslahatan yang luas tidak hanya untuk kalangan pengunjung yang ingin memenuhi kebutuhan rohani mereka, tapi juga dapat membuka peluang usaha kepada masyarakat yang ingin mencari rezeki karena adanya potensi pembeli dari para pengunjung yang setiap hari datang untuk melakukan

ziarah. Terutama pada hari-hari besar seperti haul, jumlah penjual biasanya akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah pengunjung.¹

Untuk bisa memberikan pencerahan, penyegaran, dan penenangan maka Kubah Surgi Mufti telah berupaya untuk menyediakan perlengkapan seperti buku yasin dan surah-surah pendek untuk menunjang kegiatan pengunjung. Selain itu, juru pelihara dan pihak keamanan seperti penjaga parkir juga terus menjaga agar suasana di Kubah Surgi Mufti selalu tenang, nyaman, dan aman. Kehadiran penjaga parkir yang berjaga dari siang-malam juga diakui berpengaruh positif dengan tingkat keamanan pengunjung dan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang atau sejenisnya.

Adapun dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, bapak Yul Hidayat menyebutkan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin datang, belajar, atau menambah wawasan tentang ulama Jamaluddin Al-Banjari selama datang dengan sopan dan baik sesuai norma masyarakat yang ada. Kemudian terkait dengan kebersihan, bapak Yul Hidayat mengatakan bahwa setiap hari rutin dilakukan pembersihan area rumah dan area kubah. Adapun dalam hal kearifan lokal, kebiasaan yang dilakukan para pengunjung bisa berbeda-beda seperti ada yang datang hanya dengan berdoa, menaburkan bunga, hingga bersedekah.

Untuk fasilitas ibadah, Masjid Bani Arsyadi yang berada di depan Kubah Surgi Mufti telah memiliki barang-barang untuk kebutuhan beribadah seperti sajadah, mukena, dan Al-Qur'an. Terdapat pula-pula barang penunjang seperti

¹Yul Hidayat, *Juru Pelihara Kubah Surgi Mufti I, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 4 Juli 2023 pukul 16.00 WITA

kipas angin, penyejuk udara (Alternating Current/AC) hingga mimbar dengan kondisi barang yang masih baik. Terkait dengan terhindarnya dari kemusyrikan dan khurafat ialah di Kubah Surgi Mufti orang-orang datang karena berziarah ke makam ulama telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan menjadi salah satu ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memuliakan wali Allah SWT, tidak terdapat perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun terhindar dari maksiat, pornografi, dan hal-hal yang dilarang seperti narkoba, zina, hingga judi Bapak Yul Hidayat menyebutkan bahwa tidak terdapat hal-hal terlarang seperti itu di sekitar kubah Surgi Mufti. Potret-potret yang terdapat di Kubah Surgi Mufti pun hanyalah potret dari H. Jamaluddin Al-Banjari beserta keluarga tidak ada potret yang terkait dengan pornografi. Kemudian dalam hal pertunjukkan seni dan atraksi, Kubah Surgi Mufti tidak memiliki seni selain permainan alat musik rebana oleh kelompok Habsyi.

Terkait dengan kendala, bapak Yul Hidayat menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang sebenarnya ingin diperbaiki semisal penambahan papan nama untuk Masjid dan juga toilet pengunjung yang masih berupa jamban apung. Namun karena dana yang terbatas, yang mana Kubah Surgi Mufti selama ini hanya mengandalkan bantuan dana dari para donatur maka masih terdapat hal yang belum bisa direalisasikan. Selain itu, tidak adanya sosialisasi atau pengarahan membuatnya kurang mengerti perihal teknis pelaksanaan wisata halal atau wisata syariah secara lebih mendetail.

2. Juru Pelihara Kubah Surgi Mufti II

Identitas Informan

Nama: Muhammad Aulia Ramadan

Alamat: Jalan Sungai Jingah No. 35, RT. 05/RW.01, Kota Banjarmasin

Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat

Jabatan: Juru pelihara Kubah Surgi Mufti

Muhammad Aulia Rahman berpendapat bahwa Kubah Surgi Mufti dapat memberikan berbagai macam kemaslahatan seperti meningkatkan religiusitas, mengingatkan pada kematian, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan wali-Nya, hingga sekedar untuk berwisata namun sekaligus ingin mendapat pahala. Adapun dalam hal sosial, menurutnya Kubah Surgi Mufti berpengaruh baik terhadap nilai solidaritas masyarakat terutama pada saat adanya perayaan hari besar antar kubah-kubah lain, dimana masyarakat sekitar Kubah Surgi Mufti akan ikut bergotong-royong untuk saling membantu dalam berbagai hal seperti suplai makanan, menjaga keamanan, dan lainnya.²

Terkait dengan pencerahan, penyegaran, dan penenangan menurutnya kepuasan akan hal tersebut bisa berbeda antar setiap orang namun Kubah Surgi Mufti telah berupaya untuk menyediakan perlengkapan seperti buku Yasin serta menjaga suasana agar selalu tenang dan nyaman. Adapun dalam hal keamanan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal buruk seperti kehilangan barang, pencurian, atau sejenisnya karena posisi kubah yang strategis yang hanya ada satu pintu masuk telah memudahkan penjaga parkir untuk mengawasi keamanan di Kubah Surgi Mufti.

²Muhammad Aulia Rahman, *Juru Pelihara Kubah Surgi Mufti II, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu, 5 Juli 2023 pukul 16.00 WITA

Dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, Muhammad Aulia Rahman mengakui bahwa siapapun boleh datang ke Kubah Surgi Mufti karena kubah selalu terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Adapun terkait kebersihan, setiap hari rutin membersihkan dan merawat rumah dan kubah.

Dalam hal kebiasaan yang paling banyak dilakukan pengunjung adalah kebiasaan untuk membaca surah Yasin dan menaburkan bunga. Untuk fasilitas ibadah, Muhammad Aulia Rahman berpendapat fasilitas yang ada sudah cukup untuk memenuhi kegiatan beribadah karena sudah dilengkapi dengan barang-barang seperti sajadah, mukena, Al-Qur'an, dan lain sebagainya apalagi masjid yang ada merupakan hasil renovasi sehingga tentunya sudah lebih besar dan nyaman dari yang sebelumnya.

Dalam hal terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, segala kegiatan yang dilakukan di kubah tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dan pengelola juga turut menjaga dan memantau agar kegiatan yang dilakukan pengunjung sesuai dengan syariat Islam serta terjaga dari perilaku terlarang seperti zina, maksiat, judi, atau semacamnya. Adapun pertunjukkan seni dan atraksi yang dimiliki oleh Kubah Surgi Mufti hanyalah kelompok Habsyi yang memainkan alat musik rebana. Menurut Muhammad Aulia Rahman, Kubah Surgi Mufti sudah berusaha memberikan fasilitas yang maksimal kepada para pengunjung dan berjalan sebagaimana kubah-kubah lain juga. Adapun kendala yang ia rasakan lebih kepada keterbatasan informasi karena ia tidak memahami secara jelas terkait pariwisata berprinsip syariah.

3. Pedagang I

Identitas Informan

Nama: Baynah

Umur: 35 tahun

Alamat: Jalan Sungai Jingah Gang Muhibbin Surgi Mufti, RT. 05/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat

Ibu Baynah selaku penjual nasi sop, gorengan, dan aneka minuman instan mengakui bahwa destinasi Kubah Surgi Mufti telah memberikan dampak baik pada dagangannya karena para pembeli tidak hanya dari orang kampung sekitar tapi juga para peziarah yang mengunjungi Kubah Surgi Mufti. Adanya peluang untuk berjualan telah berhasil mendukung kondisi perekonomian keluarganya. Ia juga merasa nyaman berjualan disekitar Kubah Surgi Mufti karena keamanannya yang terjaga. Terkait dengan kebersihan menurutnya Kubah Surgi Mufti sudah cukup bersih dan ia juga membuang limbah jualan dengan cara dikumpulkan dalam satu plastik yang nantinya akan dibuang ke tempat sampah.³

Adapun dalam hal kewajiban UMKM memiliki Sertifikat Halal MUI, ibu Baynah telah mengetahui akan hal tersebut namun dalam opininya yang lebih berkewajiban memiliki sertifikat halal adalah para pengusaha besar, sedangkan pedagang yang hanya dalam tingkatan rumahan sepertinya tidak membutuhkan

³ Baynah, *Pedagang di Kubah Surgi Mufti, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Minggu 9 Juli 2023 pukul 15.45 WITA

Sertifikat Halal tersebut karena produk konsumsi yang dijualnya sudah ia pastikan halal sebab tidak adanya indikasi bahan-bahan yang terlarang seperti babi atau sejenisnya. Karena merasa tidak perlu, ia pun tidak memiliki keinginan untuk mengurus dan memiliki Sertifikat Halal MUI.

4. Pedagang II

Identitas Informan

Nama: Imah

Umur: 45 tahun

Alamat: Jalan Sungai Jingah Gang Muhibbin Surgi Mufti, RT. 05/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ibu Imah selaku penjual aneka bakaran yang terdiri dari sosis bakar, pentol bakar, kepala ayam bakar, usus ayam bakar, jagung bakar, dan tempe-tahu bakar mengakui bahwa berjualan di Kubah Surgi Mufti telah membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya penghasilan yang didapat. Ia juga merasa lingkungan di kubah termasuk aman dan nyaman. Dalam hal kebersihan, ia berpendapat Kubah Surgi Mufti sudah cukup bersih dan selama berjualan pun ibu Imah selalu berusaha untuk menjaga kebersihan tempat jualannya dan membuang sampah tepat pada tempatnya.⁴

Terkait dengan kewajiban UMKM memiliki Sertifikat Halal MUI, Ibu Imah mengaku bahwa ia mengetahui tentang hal tersebut akan tetapi ia tidak

⁴ Imah, *Pedagang di Kubah Surgi Mufti, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Minggu 9 Juli 2023 pukul 16.00 WITA

memiliki Sertifikat Halal karena menurutnya ia hanya mengolah kembali produk olahan yang telah dipasarkan sehingga pengurusan Sertifikat Halal seharusnya pada pembuat produk tersebut, bukan pada pedagang seperti halnya. Ia juga menambahkan bahwa produk-produk tersebut adalah produk yang lumrah beredar dipasaran dan dijual juga oleh penjual-penjual lain sehingga sudah pasti halal, begitupun dengan sausnya. Oleh sebab itu, Imam beranggapan bahwa ia tidak membutuhkan sertifikat halal karena produk jualannya adalah produk lumrah yang beredar dipasaran dalam artian bukan dia yang membuat produk olahan tersebut, namun hanya mengolahnya kembali.

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Tabel

Uraian wawancara tentang Pelaksanaan Destinasi Wisata ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2916 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah secara ringkas dapat disampaikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Destinasi Wisata ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2916 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

No	Informan	Pelaksanaan dan Kendala
1	Yul Hidayat (Juru Pelihara I)	Kubah Surgi Mufti dapat memberikan kemaslahatan kepada para pengunjung dan pedagang dilingkungannya. Tersedia juga perlengkapan seperti buku yasin dan buku surah-surah pendek yang dapat menunjang kegiatan pengunjung. Dalam hal keamanan, selama ini tidak pernah terjadi kehilangan barang karena terdapat penjaga parkir yang turut menjaga keamanan. Kubah terbuka bagi siapa saja yang ingin datang. Untuk menjaga kebersihan maka juru pelihara setiap hari membersihkan kubah. Untuk fasilitas ibadah maka telah tersedia barang-barang seperti mukena, sajadah, hingga Al-Qur'an. Tidak terdapat perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal kesenian yang terdapat hanya kelompok Habsyi. Adapun kendala yang dialami adalah tidak adanya sosialisasi atau pengarahan membuatnya kurang mengerti perihal teknis pelaksanaan dari Fatwa DSN-MUI No. 108
2	Muhammad Aulia Ramadan (Juru Pelihara II)	Kubah Surgi Mufti dapat memberikan berbagai kemaslahatan seperti meningkatkan religiusitas pada pengunjung dan berpengaruh baik pada solidaritas masyarakat. Kubah Surgi Mufti telah berupaya untuk menyediakan perlengkapan seperti buku Yasin serta menjaga suasana agar selalu tenang dan nyaman. Adapun

		<p>dalam hal keamanan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal buruk karena adanya penjaga parkir yang mengawasi keamanan di Kubah Surgi Mufti. Kubah Surgi Mufti selalu terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Adapun terkait kebersihan, setiap hari rutin membersihkan dan merawat rumah dan kubah. Pengunjung memiliki beberapa kebiasaan seperti membaca surah Yasin dan menaburkan bunga. Untuk fasilitas ibadah, Muhammad Aulia Rahman berpendapat fasilitas yang ada sudah cukup untuk memenuhi kegiatan beribadah karena sudah dilengkapi dengan barang-barang seperti sajadah, mukena, Al-Qur'an. Segala kegiatan yang dilakukan di kubah tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dan pengelola juga turut menjaga dan memantau agar kegiatan yang dilakukan pengunjung sesuai dengan syariat Islam serta terjaga dari perilaku terlarang seperti zina, maksiat, judi, atau semacamnya. Adapun pertunjukkan seni dan atraksi yang dimiliki oleh Kubah Surgi Mufti hanyalah kelompok Habsyi. Adapun kendala yang ia rasakan lebih kepada keterbatasan informasi karena ia tidak memahami secara jelas terkait pedoman tentang pariwisata berprinsip syariah.</p>
--	--	---

3	Baynah (Pedagang 1)	<p>Menurutnya destinasi Kubah Surgi Mufti telah memberikan dampak baik pada dagangannya karena para pembeli juga merupakan peziarah yang mengunjungi Kubah Surgi Mufti. Hal ini telah berhasil mendukung kondisi perekonomian keluarganya. Ia juga merasa nyaman berjualan disekitar Kubah Surgi Mufti karena keamanannya yang terjaga. Terkait dengan kebersihan menurutnya Kubah Surgi Mufti sudah cukup bersih. Ibu Baynah telah mengetahui adanya kewajiban bersertifikat halal namun menurutnya yang lebih berkewajiban memiliki sertifikat halal adalah para pengusaha besar, sedangkan pedagang yang hanya dalam tingkatan rumahan seperti dirinya tidak membutuhkan Sertifikat Halal tersebut sehingga ia merasa tidak perlu mengurus atau memiliki Sertifikat Halal MUI.</p>
4	Imah (Pedagang II)	<p>Ia berpendapat bahwa berjualan di Kubah Surgi Mufti telah membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat dengan berjualan. Ia juga merasa lingkungan di kubah aman dan nyaman. Dalam hal kebersihan, menurutnya kubah sudah cukup bersih. Terkait dengan kewajiban UMKM memiliki Sertifikat Halal MUI, Ibu Imah mengakui bahwa ia mengetahui tentang hal tersebut akan tetapi ia tidak memiliki Sertifikat Halal karena menurutnya ia hanya mengolah kembali produk olahan yang telah dipasarkan sehingga pengurusan Sertifikat Halal seharusnya pada pembuat produk tersebut, bukan pada pedagang sepertinya. Ia juga menambahkan</p>

		<p>bahwa produk-produk yang dijualnya adalah produk yang lumrah beredar dipasaran sehingga sudah pasti halal, begitupun dengan sausnya sehingga tidak diperlukan lagi sertifikat halal dalam dagangannya.</p>
--	--	---

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Standar pelaksanaan destinasi wisata yang dimaksud sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh yang berisi ketentuan destinasi wisata. Ketentuan destinasi wisata tersebut berkaitan pada tiga hal yaitu hal-hal yang di ikhtiarkan dalam destinasi wisata, hal-hal yang wajib dimiliki oleh destinasi wisata, dan hal-hal yang wajib dihindari oleh destinasi wisata dengan total 11 poin dalam ketentuannya, sebagaimana yang dipaparkan berikut ini:

a. Destinasi Wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1) Mewujudkan kemaslahatan umum

Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang tidak hanya untuk urusan duniawi tapi juga ukhrawi.⁵ Kubah Surgi Mufti telah memberikan kemaslahatan tidak hanya hanya terbatas untuk para peziarah tapi juga kepada masyarakat disekitar wilayah Kubah Surgi Mufti. Sebagai destinasi

⁵Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2 Maret 2017): hlm. 80, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

wisata, Kubah Surgi Mufti tentunya dapat menarik pengunjung dari berbagai daerah yang mana hal ini dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi pada skala wilayah tersebut. Pada hari biasa terdapat dua pedagang yang rutin setiap hari berjualan, namun pada hari-hari besar semisal hari Haul maka jumlah penjual akan membludak seiring membludaknya jumlah peziarah.

Begitupun dalam hal sosial-agama, diantara wilayah lainnya kelurahan Surgi Mufti termasuk wilayah yang lebih sering mengadakan acara-acara keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, hingga perayaan hari besar seperti hari Maulid Nabi Muhammad saw yang mana ketika acara besar dilakukan maka warga disekitar Kubah Surgi Mufti akan bergotong-royong menyiapkan segala kebutuhan bahkan turut serta mendonasikan makanan-minuman buatan mereka sendiri.

2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan

Setelah sekian waktu melakukan aktivitas yang sama, umumnya orang-orang akan mencari destinasi wisata dan melakukan penyegaran dari rutinitasnya. Berbeda dari destinasi wisata yang bersifat hiburan dunawi semata, destinasi wisata ziarah ulama dapat memberikan perasaan positif lainnya.

3) Memelihara amanah, keamanan, kenyamanan

Untuk menjaga keamanan serta ketertiban maka Kubah Surgi Mufti telah memiliki penjaga parkir yang turut menjaga keamanan lingkungan kubah dalam kurun waktu pagi-malam. Sejauh ini tidak pernah terjadi kehilangan barang, pencurian, atau sejenisnya sehingga upaya untuk memberikan rasa nyaman dan aman dapat tercapai.

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif

Islam adalah agama universal yang berusaha memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia, oleh sebab itu agama Islam memberikan segala bentuk kebaikan tidak bersifat eksklusif hanya untuk beberapa golongan akan tetapi bersifat terbuka untuk setiap orang, tidak terbatas hanya untuk sesama muslim saja akan tetapi untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, maupun bangsanya.⁶ Kubah Surgi Mufti tidak membatasi siapapun untuk masuk kedalamnya selama tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma seperti mabuk, mencuri, mencela, dan lain sebagainya.

5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

Di bagian dalam Kubah Surgi Mufti setiap harinya dibersihkan oleh juru pelihara. Tanaman pun juga terdapat didekat bagian masjid meskipun beberapa ada yang layu. Selain itu toilet pengunjung yang masih berupa jamban apung tanpa *septic tank* kiranya dapat memberikan kesan yang kurang positif.⁷

6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah

Kesenian yang ada di Kubah Surgi Mufti yaitu kesenian Habsyi dimana ketika ada acara besar maka beberapa anak muda disekitar kubah akan melantunkan syair-syair ataupun sholawat yang diiringi dengan alat musik rebana.

⁶Kunawi Basyir, "Makna Eksoteris Dan Esoteris Agama Dalam Sikap Keberagaman Eksklusif Dan Inklusif," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* Vol. 8 (2018): hlm. 234, <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/208>.

⁷ "Banjarmasin Masih Ada 8 Ribu Jamban Apung, PR Bagi Kota Sehat," [Banjarmasinpost.co.id](https://banjarmasinpost.co.id), diakses 6 Desember 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/11/02/banjarmasin-masih-ada-8-ribu-jamban-apung-pr-bagi-kota-sehat>.

Meskipun terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai boleh tidaknya memainkan musik rebana, akan tetapi jumbuh ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa rebana merupakan alat musik yang diperbolehkan.⁸

b. Destinasi wisata wajib memiliki:

1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah

Frasa “memenuhi persyaratan syariah” dalam poin ini memang masih belum memiliki penjelasan yang lebih lanjut.⁹ Akan tetapi diseborang Kubah Surgi Mufti terdapat sebuah masjid bernama Masjid Bani Arsyad yang dibangun oleh H. Jamaluddin Al-Banjari (Tuan Guru Surgi Mufti) yang memiliki sejumlah perlengkapan seperti mukena, sajadah, Al-Qur'an, penyejuk udara (Alternating Current/AC), hingga mimbar.

2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Terdapat dua pedagang tetap di Kubah Surgi Mufti yang masing-masing berjualan nasi sop dan aneka bakaran. Diantara keduanya tidak ada satupun yang memiliki sertifikat halal dan dirasa kurang membutuhkan sertifikat tersebut karena beranggapan bahwa yang wajib bersertifikat halal hanyalah perusahaan besar serta keyakinan dengan kehalalan produk yang dijualnya karena tidak adanya zat yang terlarang. Adanya anggapan tersebut karena para pedagang yang

⁸ Fahrul Husni, “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah),” *Syarah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 2 (2019): hlm. 45, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/231>.

⁹ Al Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” hlm. 74.

belum mendapat sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal yang tidak hanya terbatas pada perusahaan besar semata.

Padahal kewajiban sertifikat halal telah tertulis tidak hanya dalam fatwa para ulama tapi juga melalui Undang-Undang sehingga ketetapan yang semula hanya bersifat saran telah berubah menjadi kewajiban untuk para penjual. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, adanya kewajiban sertifikat halal dimaksudkan agar umat muslim mendapat keyakinan penuh bahwa produk yang dikonsumsi telah tervalidasi halal dengan segala komposisi yang digunakan seharusnya dapat terbukti halal. Kewajiban mengenai makanan-minuman bersertifikat halal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi, “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1) Kemusyrikan dan khurafat

Hingga saat ini masih belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai khurafat yang dimaksud dalam fatwa ini seperti apa.¹⁰ Khurafat sendiri diartikan sebagai kepercayaan terhadap sesuatu hal ghaib yang tidak sesuai dengan Al-

¹⁰Al Hasan,*Penyelenggaraan Pariwisata Halal ...*, hlm. 74.

Qur'an dan Hadis.¹¹ Adapun kemusyrikan adalah menyembah selain dari pada Allah SWT.¹²

- a) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Maksiat, zina, minuman keras, narkoba, dan judi merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Adapun pornografi dan pornoaksi berkaitan dengan lukisan-lukisan, tulisan, syair, ataupun seni yang dapat menimbulkan hasrat sensual.¹³ Di Kubah Surgi Mufti sendiri tidak terdapat hal-hal demikian karena potret-potret yang ada hanyalah potret Tuan Guru Surgi Mufti serta seni yang terdapat hanyalah seni memainkan rebana dengan syair-syair Islami. Juru pelihara Kubah Surgi Mufti juga mengakui bahwa tidak terdapat orang-orang yang menggunakan barang-barang haram seperti narkoba disekitar kawasannya.

- b) Pertunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Kubah Surgi Mufti tidak memiliki atraksi atau pertunjukan selain daripada kegiatan Habsyi, yaitu sebuah pertunjukan musik dengan rebana dan syair-syair Islami. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap kegiatan memainkan alat musik, namun sebagai masyarakat dengan mayoritas menganut mazhab Imam

¹¹Risna Mosiba, "Dr. H. Muhammad Amri, Lc. M.Ag Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I Dr. Muhammad Rusmin, M.Pd.I," t.t., hlm. 95.

¹²Mosiba, *Dr.H.Muhammad...*, hlm. 136.

¹³Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018): hlm. 26-27, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.

Syafi'i maka terdapat jumbuh ulama mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa penggunaan rebana sebagai alat musik adalah hal yang diperbolehkan.¹⁴

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan poin-poin yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

NO	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Hasil
1	Mewujudkan kemaslahatan umum	Terpenuhi
2	Pencerahan, penyegaran, dan penenangan	Terpenuhi
3	Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan	Terpenuhi
4	Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif	Terpenuhi
5	Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan	Terpenuhi
6	Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah	Terpenuhi
7	Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah	Terpenuhi
8	Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI	Belum terpenuhi
9	Terhindar dari kemusyrikan dan khufarat	Terpenuhi
10	Terhindar dari maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba, dan judi	Terpenuhi
11	Terhindar dari pertunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Terpenuhi

Dari total sebelas poin yang menjadi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

¹⁴Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," hlm. 45.

Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh mengenai ketentuan destinasi wisata maka terdapat poin yang membutuhkan perhatian lebih yakni pada poin nomor delapan, “Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI”.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Selama melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan di Kubah Surgi Mufti belum dapat memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

- a. Juru pelihara dan pedagang masih belum mengetahui secara jelas tentang Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Juru pelihara beranggapan bahwa pariwisata syariah atau pariwisata halal hanya berkaitan dengan makanan-minuman yang harus halal tanpa mengetahui lebih jelas mengenai poin-poin apa saja yang menjadikan suatu destinasi wisata memenuhi kriteria menurut DSN-MUI. Padahal pariwisata syariah berkaitan dengan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim selama melakukan kegiatan wisata. Adapun untuk pedagang beranggapan bahwa yang berkewajiban memiliki sertifikat halal hanyalah perusahaan besar, sedangkan pedagang yang berjualan dengan skala kecil-menengah sudah pasti memiliki produk-produk yang berkomposisi halal sehingga dirasa tidak membutuhkan

validasi melalui Sertifikat Halal MUI. Padahal kehalalan dan keharaman produk tidak hanya terbatas pada zatnya tapi juga menyangkut segala proses lainnya.¹⁵

- b. Belum adanya Pedoman Implementasi Fatwa terkait dengan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian kesebelas yaitu Ketentuan Penutup poin 1 tertulis bahwa, “Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa”. Namun hingga sekarang masih belum ditemukan Pedoman Implementasi Fatwa tersebut sehingga terdapat beberapa poin yang berkemungkinan mengalami multitafsir. Semisal pada poin adanya kewajiban bagi destinasi wisata untuk menghindari khufarat, belum dijelaskan indikasi khufarat menurut fatwa tersebut seperti apa karena masih terdapat beberapa kegiatan dimasyarakat yang bagi sebagian golongan memperbolehkan namun bagi yang lain belum tentu.¹⁶

¹⁵Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam),” hlm. 263.

¹⁶Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” hlm. 76.